



**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR DOMPU
DENGAN
KODIM 1614 DOMPU
DENGAN
BNNK BIMA
TENTANG PENGAWALAN, PENGAMANAN,
PELATIHAN DAN PERTUKARAN INFORMASI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU
NOMOR : W21.EDPU.PK.01.04-351
NOMOR : B/246/III/2021
NOMOR : B/264/II/2021
NOMOR : B/146/II/KA/HK.01.07/2021/BNNK BIMA**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. HALIK, S. Sos
NIP : 196712311989031005
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Dompu
Alamat : Jalan Ahmad Yani Km. 8 Dompu
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Nama : SYARIF HIDAYAT, SH.,SIK.
NRP : 76101103
Pangkat : AKBP
Jabatan : Kapolres Dompu
Alamat : Jln. Bhayangkara No.9 Dompu
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Nama : ALI CAHYONO, S.Kom
LETKOL INF. NRP : 11010015250275
Pangkat : Letnal Kolonel Infanteri
Jabatan : Dandim 1614/Dompu
Alamat : Jalan A. Yani Dompu
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA"

Nama : HURRI NUGROHO,SH.,MH.
NRP : 73090638
Pangkat : AKBP/IVb
Jabatan : Kepala BNNK Bima
Alamat : Jalan Garuda No.2 Lewi Rato Kecamatan Mpunda-Kota Bima
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEEMPAT"

Dengan ini bersepakat mengadakan Keputusan Bersama dalam rangka Pengawasan, Pengamanan, Pelatihan dan Pertukaran Informasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- Menciptakan kejelasan kerja sama dalam rangka Pengawasan, Pengamanan, Pelatihan dan Pertukaran Informasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.
- Menjalinkan Hubungan kerja sama yang baik antara Instansi penegak hukum.
- Memperkuat dan mempererat hubungan silaturahmi antara Instansi Penegak Hukum.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- Kesepakatan bersama yang terkait dengan Pengawasan, Pengamanan, Pelatihan dan Pertukaran Informasi.
- Kerja sama penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu.
- Menjalin silaturahmi antara Instansi Penegak Hukum.

PASAL 3

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- Dalam hal pengawasan, Pengamanan, Pelatihan, dan pertukaran Informasi Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Dompu, Kodim 1614 Dompu dan BNNK BIMA.
- Terkait dengan pengawasan dan pengamanan Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu terlebih dahulu memberitahukan melalui surat secara resmi kepada Kepala Kepolisian Resort Dompu untuk meminta tenaga pengawasan dan pengamanan baik Pengawasan Narapidana dan Pengawasan lainnya.
- Apabila terjadi Keadaan Kahar atau terjadi huru-hara yang menimbulkan terjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu meminta bantuan tenaga pengamanan baik tenaga Kepolisian Resort Dompu maupun Anggota Kodim 1614 Dompu.
- Terkait dengan penyalahgunaan Alat Komunikasi melalui wartel suspas ada oknum Narapidana dan Tahanan terdeteksi ada komunikasi ke pihak luar terkait transaksi Narkoba dan obat-obatan lainnya Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Dompu dan BNNK BIMA.
- Apabila terjadi penangkapan Narkoba pada saat penggeledahan Barang bawaan Keluarga Narapidana dan Tahanan pihak Lapas tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Dompu.

- Dalam peningkatan SDM petugas Pengamanan terkait dengan Latihan menembak atau latihan bongkar pasang Senjata pihak Lapas bekerja sama dengan Anggota Kodim 1614 Dompus.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus

Email : Lapas.dompus@yahoo.ci.id
No WhatsApp : 085238089689

Kepolisian Resort Dompus

Email : bagops_polresdompus@yahoo.com
No WhatsApp : 081338266521

Dandim 1614 Dompus

Email : mulyadiabc45@gmail.com
No WhatsApp : 081343009504

BNNK Bima

Email : Bnnk.Bimakab@gmail.com
No WhatsApp : 085333255121

PASAL 5

BIAYA

- Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan Keputusan Bersama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Penyampaian Keputusan Bersama.

PASAL 6

PENYELESAIAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pemahaman atau perbedaan pendapat para pihak dapat mengupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7


PENUTUP

Keputusan bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan di CAP oleh para pihak. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan bersama ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Keputusan bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya,

PIHAK PERTAMA

20407AJX071661979
H.A. HALIK, S.Sos
NIP. 19671989031005

PIHAK KEDUA

ADC8FAJX071661984
SYAKIF HIDAYAT, SH.,SIK.
AKBP NRP 76101103

PIHAK KETIGA

BC7B9AJX071661989
ALI CAHYONO, S.Kom
LETKOL INF NRP. 11010015250275

PIHAK KEEMPAT

2ABB7AJX071661988
HURRI MUGROHO, SH.,MH.
AKBP NRP. 73090638